

SKRIPSI

**PERAN LAZISNU KARANGDORO DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus LAZISNU Karangdoro)**



Oleh :

AHMAD MIFTIAN FAIZ
NIM: 18131110036

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2022**

SKRIPSI

**PERAN LAZISNU KARANGDORO DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus LAZISNU Karangdoro)**



Oleh :

AHMAD MIFTIAN FAIZ
NIM: 18131110036

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2022**

PRASYARAT GELAR

PERAN LAZISNU KARANGDORO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus LAZISNU Karangdoro)

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

Oleh:

Ahmad Miftian Faiz
NIM :18131110036

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Srkipsi Dengan Judul :

PERAN LAZISNU KARANGDORO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus LAZISNU Karangdoro)

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal: 04 April 2022

Mengetahui,

Ketua Prodi



Dr. NURUL INAYAH, SE, M.Si.
NIPY. 3150419097401

Pembimbing



AULA IZATUL AINI, SE., M.E.
NIPY. 3141628039101

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Saudara Ahmad Miftian Faiz telah di munaqosahkan kepada Dewan Penguji skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi pada tanggal:

4 April 2022

dan telah di terima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi


Tim penguji

Ketua



MUHAMMAD KANZUL FIKRI, SE., MEI
NIPY: 3152018039501

Penguji I



Drs. EDY SUJOKO, MH
NIPY: 3150514096301

Penguji II



AULA IZATUL AINI, M.E
NIPY: 3151628039101

Dekan



Dr. LELY ANA FERAWATI EKANINGSIH, SE., MH., MM., CRA., CRP.
NIPY: 3150425027901

MOTTO

وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌّ لِّبِنَا وَأَلْأَصْلُ فِي الْمَبْنِيِّ أَنَّ يُسَكَّنَ

“Setiap individu hendaklah memiliki jiwa yang kokoh, berpegang teguh pada kebenaran. dan pada hakekatnya keteguhan seseorang tergantung pada keistiqomahan hati”

(al fiyyah ibnu malik)

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tidak ada sesembahan yang patut disembah selain Dia, Yang telah memberikan segalanya tak terhingga sehingga saya bisa menyelesaikan Jenjang Pendidikan ini untuk berlanjut ke jenjang Pendidikan yang selanjutnya, selanjutnya, dan seterusnya, menjadi manusia seutuhnya, bermanfaat bagi sesama selamanya, hingga Takdir menjemput saya untuk pulang keharibaan-Nya.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada Kedua Orang Tua saya: bapak saya Bahrullah & ibu saya Nikmatul Huda, Kepada semua guru saya yang tak bisa tak bisa saya tuliskan satu persatu, Kepada semua senior sekaligus sahabat saya yang juga tak bisa saya tuliskan satu persatu, dan tak lupa kepada semesta yang suka bercanda namun mengajarkan arti bagaimana hidup yang sesungguhnya

**PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Ahmad Miftian Faiz
NIM :18131110036
Program Studi : Ekonomi syariah
Alamat Lengkap : Rt.07 Rw.02 Sumber Makmur Kec. Satui Kab.
Tanah Bumbu Provinsi. Kalimantan Selatan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banyuwangi, 02 April 2020



Yang Menyatakan,


Ahmad Miftian Faiz

ABSTRAK

Faiz, Ahmad Miftian. 2022. Peran Lazisnu Karangdoro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lazisnu Karangdoro)” Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam. Pembimbing: Aula Izatul Aini, SE., M.E

Kata Kunci: Peran, Kesejahteraan, LAZISNU

Ziswaf (Zakat, infaq, shada qah, dan wakaf) merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pengelolaan zakat secara produktif yang di berikan kepada mustahiq akan berperan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan apabila hal ini didayagunakan, karena pada dasarnya zakat secara produktif pasti mempunyai perencanaan dan pelaksanaan yang cermat karena biasanya dalam hal ini akan dikaji tentang penyebab kemiskinan

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan. Peran LAZISNU dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat lewat sudut pandang *Maslahah, salam, dan aman* sesuai dengan teori wawancara dan praktek di lapangan dalam segi *Maslahah* LAZISNU lebih mengedepankan tujuan, lihat dari *salam* LAZISNU lebih mengedepankan kepercayaan sedangkan dilihat dari *aman* LAZISNU lebih mengedepankan kesosialan

Hasil dari penelitian ini Kesejahteraan adalah keadaan masyarakat yang sejahtera yakni masyarakat yang aman secara sosial terpenuhi segala kebutuhannya dan jauh dari berbagai problem sosial, Selain itu Kesejahteraan Sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya dan kesimpulan dari penelitian ini Peran LAZISNU dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat lewat sudut pandang *Maslahah, salam, dan aman* sesuai dengan teori

ABSTRACT

Faiz, ahmad miftian. 2022. The Role of Lazisnu Karangdoro in Improving Community Welfare (Case Study of Lazisnu Karangdoro)” Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Darussalam Islamic Institute. Advisor: Aini, Aula Izatul, SE., M.E.

Keywords: *Role, Welfare, LAZISNU*

Ziswaf (Zakat, infaq, sada qah, and waqf) is a maliyah worship that has socio-economic dimensions and functions or the distribution of God's gifts and is also a social solidarity, productive zakat management given to mustahiq will play a role in improving the economy and welfare if it This is utilized, because basically zakat productively must have careful planning and implementation because usually in this case it will be studied about the causes of poverty.

In this research, the researcher uses descriptive qualitative research method because this research is a type of field research. LAZISNU's role in improving Community Welfare through the perspective of Maslahah, greetings, and safety in accordance with interview theory and practice in the field in terms of Maslahah LAZISNU puts forward goals, from the greetings LAZISNU puts forward trust, while from a safe perspective LAZISNU puts forward socialism.

The results of this study Welfare is a prosperous society, namely a society that is socially safe and fulfilled all their needs and away from various social problems. the conclusion of this study is the role of LAZISNU in improving the welfare of the community through the point of view of Maslahah, greetings, and safety in accordance with the theory of .

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala Penulis panjatkan, karena atas berkat taufiq, rahmat, serta hidayah-Nya, Skripsi dengan judul peran LAZISNU Karangdoro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus LAZISNU Karngdoro) ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin walaupun masih banyak sekali terdapat kekurangan yang disengaja ataupun tidak. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Sang Revolusioner Rasulullah Muhammad SAW, inspirator alam semesta dan sebaik-baiknya suri tauladan ummat manusia.

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi Rasulullah Saw. Yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Penulis adalah orang yang sangat lemah, oleh karenanya, tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi, serta waktu yang diberikan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan mungkin terwujud, maka dari itu, dengan segenap jiwa dan sedalam-dalamnya ketulusan hati, Penulis haturkan ribuan untaian rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam proses penulisan, mulai dari awal hingga sampai terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung KH. Ahmad Hisyam Syafa'at, S.sos.I., M.H
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. selaku Ketua Senat IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi.
3. Dr. H. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I. selaku Rektor IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi.
4. Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE.,MH.,MM., CRA., CRP. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Dr. Nurul Inayah, SE, M.Si Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAI Darussalam
6. Aula Izatul Aini, SE., M.E Selaku Dosen pembimbing skripsi Penulis, yang selalu mengarahkan, menuntun, memotivasi, dan memberikan ilmunya tanpa pamrih.
7. Kedua orang tua Penulis, yang selalu mendukung, mengevaluasi, dan mendoakan tiap langkah dan keputusan yang Penulis ambil dan Bapak Ibu Dosen Institut Agama Islam Darussalam Blokagungmyang senantiasa memberikan ilmunya dan tiada henti-hentinya berdo"aa untuk kesuksesan anak didiknya.
8. Semua orang yang telah membantu terselesaikanya penyusunan skripsi ini. Khususnya teman seperjuangan kuliah, Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2018.

Alhamdulillah, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar, akan tetapi Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wata"ala sehingga kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan. Semoga amal sholeh beliau semua yang telah berpartisipasi, diterima dan dibalas dengan balasan yang lebih oleh Subhanahu wata"ala. Amin. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

Ahmad Miftian Faiz
NIM: 18131110036

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persyaratan Gelar	iii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iv
Halaman Persetujuan Penguji	v
Halaman Motto Dan Persembahan	vi
Halaman Pernyataan Keaslian Penulis.....	vii
Abstrak (Bahasa Indonesia)	viii
Abstrak (Bahasa Inggris)	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiv
Daftar Tabel.....	xv
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Masalah Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Definisi Istilah.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori.....	13
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Alur Pikir Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Informan Penelitian	39
D. Data Dan Sumber Data.....	41
E. Prosedur Pengumpulan Data	42
F. Keabsahan Data.....	44
G. Analisis Data	45
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Penelitian	47
B. Vertifikasi Data Lapangan.....	52
BAB V PEMBAHASAN	66
A. Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah LAZISNU	66
B. Peran LAZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan	72

BAB VI PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Implikasi Penelitian.....	76
1. Implikasi Teori	76
2. Implikasi Kebijakan.....	76
C. Keterbatasan Peneliti.....	76
D. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Penelitian.....	35
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data.....	46
Gambar 4.1 Wawancara Dengan Bapak Johan	53
Gambar 4.2 Wawancara Dengan Bapak Jamhari.....	55
Gambar 4.3 Wawancara Dengan Ibu juwairiyah	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 Data Informan Penelitian	52

TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	H	ط	T	و	W
خ	Kh	ظ	Z	ه	H
د	D	ع	‘	،	‘
ذ	Ẓ	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F		-

Sumber: Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap.
Misalnya رِبْنَا; ditulis rabbanâ
2. Vokal panjang (mad)
Fathah (baris di atas) ditulis dengan â, kasroh (baris di bawah) ditulis dengan î, dammah (baris didepan) ditulis dengan û, misalnya; القارعة
ditulis alqâri'ah, المساكين; ditulis dengan al-mâsakîn, المفلحون; ditulis dengan al-muflihûn.
3. Kata sandang alif + lam (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya; الكفرون ditulis dengan al-kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis dengan ar-rijâl.

4. Ta' marbûthah (ة)

Bila tercetak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis al-baqarah, bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال ditulis zakât al-mâl, atau سورة النساء ditulis sûrat al-Nisa'.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya. Misalnya: و هو خير الرازيقن ditulis wa huwa khoir ar-Râziqîn.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyuwangi adalah sebuah [kabupaten](#) di [provinsi Jawa Timur, Indonesia](#). Ibu kotanya berada di [Kecamatan Banyuwangi](#) atau sering disebut [Kota Banyuwangi](#). Kabupaten ini terletak di ujung paling timur [Pulau Jawa](#), di kawasan [Tapal Kuda](#), dan berbatasan dengan [Kabupaten Situbondo](#) di utara, [Selat Bali](#) di timur, [Samudera Hindia](#) di selatan serta [Kabupaten Jember](#) dan [Kabupaten Bondowoso](#) di barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa, dengan luas wilayahnya yang mencapai 5.782,50 km² dan banyuwangi sendiri penduduknya mayoritas muslim maka dari itu masyarakat Banyuwangi tidak lepas dari yang namanya zakat (Al Jundi & Dewi Setiowati Sunaryo, 2016)

Zakat Menurut (Mardiantari et al., 2019) Pada dasarnya zakat itu dikeluarkan oleh orang-orang yang mempunyai kewajiban untuk berzakat yang disebut dengan muzakki. Zakat yang sudah terkumpul lalu didistribusikan kepada para golongan yang berhak menerima zakat. Para muzakki membayarkan zakatnya ada yang dibayarkan sendiri kepada penerima zakat namun ada pula yang melalui perantara yang biasa disebut dengan amil. Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Secara konsumtif bisa diartikan bahwasannya zakat langsung

diberikan pada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mungkin hanya cukup untuk satu dua hari saja. Sedangkan secara tidak langsung zakat didistribusikan secara produktif yang ini artinya bahwa zakat yang disalurkan oleh amil zakat itu tidak bisa dinikmati secara langsung hasilnya oleh para mustahiq, pendistribusian zakat dengan model ini biasanya dalam bentuk usaha yang pengelolanya bisa dari pengelola zakat maupun dari para mustahiq hasil yang diperoleh dari usaha tersebutlah yang dikonsumsi oleh para mustahiq.

Pengelolaan zakat secara produktif yang di berikan kepada mustahiq akan berperan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan apabila hal ini didayagunakan, karena pada dasarnya zakat secara produktif pasti mempunyai perencanaan dan pelaksanaan yang cermat karena biasanya dalam hal ini akan dikaji tentang penyebab kemiskinan, ketiadaan modal dan lain sebagainya oleh sebab itu zakat yang bersifat produktif perlu lebih dikembangkan lagi. Peranan zakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat sebenarnya sangat besar sekali, akan tetapi hingga kini masih banyak umat muslim yang belum menyadari pentingnya membayar zakat. Banyak faktor yang dijadikan sebagai penyebab diantaranya adalah: Pertama tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga lembaga pengelola zakat, akibatnya banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya langsung kepada mustahik. Kedua, masih banyak kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. (Mardiantari et al., 2019)

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat Muslim (Wibisono, 2015). Namun saat ini banyak terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak yang semakin kaya dan tidak sedikit pula yang miskin semakin terpuruk dengan kemiskinannya.

Ketika berbicara tentang ekonomi Islam maka tidak terlepas dari masalah zakat. Secara demokratis masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural kewajiban berzakat dan dorongan dalam berinfaq serta bersedekah di jalan Allah telah menjadi tradisi masyarakat muslim. Dengan demikian mayoritas masyarakat Indonesia dapat terlibat dalam pengelolaan zakat hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang mayoritas kaum muslim. Zakat dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi karena dana zakat diambil dari harta orang mampu dengan beberapa kriteria yang kemudian disalurkan kepada yang kurang mampu. Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam Islam. menjadi kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dan penyaluran zakat tersebut telah terkoordinasi dengan baik. Penyaluran zakat fitrah tidak hanya dikumpulkan oleh amil zakat untuk kemudian secara langsung disalurkan kepada penerima (*mustahiq*) zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS), namun dana zakat, infaq, dan shodaqoh diterima dikelola untuk

pengembangan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup bagi penerima dana zakat, infaq, dan shodaqoh.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat) Zakat dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi *muzakki* (Nurhasanah, 2018)

Zakat dapat meningkatkan produktifitas sosial jika pendistribusian dana zakat dilaksanakan dengan cara yang tepat. Zakat hendaknya diposisikan sebagai instrumen penting pada pemberdayaan ekonomi umat dan bangsa baik dalam skala kecil, menengah maupun besar (Hasan, 2014). Zakat sebagai salah satu cara mensyukuri nikmat Allah, juga merupakan investasi terhadap peningkatan sosial ekonomi. Potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan akan tercapai jika penyalurannya tidak angsug diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, namun dikelola dan didistribusikan oleh lembaga yang profesional dan amanah.

Dalam al-Quran ditegaskan adanya kaitan antara zakat dan shalat. Jika shalat berhubungan vertikal terhadap ketuhanan maka zakat berhubungan horizontal seringkali Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah ayat 277:6

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Agama, 2011).

Pada ayat ini sangat dijelaskan dengan gamblang tentang ketetapan melaksanakan zakat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, menaati perintahNya dengan mengerjakan amal saleh, meninggalkan segala larangan-Nya, melaksanakan solat secara sempurna, memberikan zakat kepada orang yang berhak, mendapat pahala yang besar disisi Allah SWT bagi mereka. Mereka tidak akan merasa khawatir menghadapi segala sesuatu di masa depan. Dan tidak akan bersedih merenungi sesuatu yang tertinggal di masa lalu. Dijelaskan dalam Firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Agama, 2011).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt memerintahkan mereka untuk mengerjakan sholat, dan Allah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat, yaitu dengan menyerahkannya kepada yang menerima,

kemudian Allah menyuruh untuk ruku' bersama orang-orang yang ruku' untuk ikut bersama mereka dan bagian dari mereka. Pengelolaan lembaga amil zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa “ Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota (Syafa'at dan Ekaningsih, 2015) Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia saat ini telah mengalami banyak kemajuan apabila dibandingkan dengan masa-masa awal berdirinya.

Berdasar pada SKPBNUNo: 14/A.II.04/6/2010 dan SK Menteri Agama RI no. 65 Tahun 2005 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) sebagai Lembaga amil zakat nasional. LAZISNU Kota Kediri Adalah perwakilan LAZISNU Pusat yang ada di Kota Kediri adalah lembaga pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' yang berkhidmah dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Visi utama yaitu bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, CSR dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemandirian umat. NU CARE-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridho dan pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat melalui : pertama, zakat merupakan panggilan agama, yang merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan retribusi aset dan pemerataan pembangunan. Menurut Musfiqoh pemberdayaan kegiatan zakat, serta infak dan sodaqoh merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuanbantuan luar dan membebaskan masyarakat dari problem kemiskinan (Damanhur dan Nurainiah, 2016)

Dalam pandangan Islam masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi 2 kriteria: pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat baik pangan, sandang, papan, pendidikan maupun kesehatan. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi semata melainkan juga buah sistem hukum politik, budaya dan sosial. Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat

memenuhi kebutuhan pokok baik kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya (Ahyar, 2017)

Mensejahterakan kehidupan bangsa merupakan tujuan nasional yang diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea keempat. Pembangunan di segala bidang diupayakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun, upaya ini tidak didukung dengan optimalisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang memiliki visi pemerataan pendapatan Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan jika ia mampu menekan angka kemiskinan. Taraf kesejahteraan suatu negara akan berpengaruh di kancah internasional. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan merupakan tantangan yang di hadapi oleh setiap negara. Tingkat kemiskinan di suatu Negara akan mempengaruhi apakah negara tersebut termasuk negara maju, berkembang ataukah miskin

Lazisnu merupakan lembaga amil zakat yang konsisten dalam bidang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dan juga profesional dalam bidang tersebut. Banyak masyarakat umum yang mengenal Lazisnu dari kalangan buruh, petani, pedagang hingga para pengusaha. Banyak pula masyarakat yang mempercayakan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh pribadi kepada lembaga. Di sisi lain tuntutan zaman juga semakin kencang, di mana Lazisnu selalu siap siaga dalam kondisi apapun dan terus berkarya dengan inovasi

program yang dapat menambah semangat dan antusias masyarakat dan juga lembaga sendiri Menurut (Wibisono, 2015)

Salah satu produk lazisnu yaitu Zakat merupakan, sebuah instrument ekonomi yang memiliki peran yang cukup penting bagi suatu Negara khususnya dalam masalah kemiskinan. Selain itu zakat, apabila di kelola dengan baik dan benar juga menggunakan strategi yang jitu akan dapat menghasilkan sebuah rantai kesinambungan antara pemberi zakat, pengelola zakat dan penerima zakat. Dimana antara ketiga unsur tersebut tidak lain bertujuan untuk kemaslahatan umat dalam meningkatkan perekonomian

Peran lembaga amil zakat sangat penting sekali, oleh sebab itu LAZISNU Karangdoro sebagai lembaga pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah harus bisa secara optimal mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan agar zakat yang diberikan untuk modal usaha tersebut benar benar dikelola secara baik dan bertanggung jawab sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang bisa meningkatkan perekonomian.

B. Fokus penelitian

Sehubungan dengan latar belakang di atas penulis hanya memfokuskan penelitian pada “Pendistribusian zakat, infak dan sodaqoh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Karangdoro”

C. Masalah Penelitian

Rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendistribusian zakat, Infaq dan shodaqoh di LAZISNU Karangdoro pada Masyarakat Desa Karangdoro ?
2. Bagaimanakah peran LAZISNU Karangdoro dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangdoro ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Pendistribusian zakat Infaq dan Shodaqoh Guna Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Karangdoro.
2. untuk mengetahui peran LAZISNU Karangdoro dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Karangdoro

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan yang khususnya terkait dengan Ziswaf

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Bagi Peneliti, sebagai perluasan refrensi dan bisa menjadi tendensi bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan Ziswaf

b. Bagi LAZISNU

Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan turut menjadi kontribusi pemikiran terkait dengan peran lazisnu dalam meningkatkan Kesejahteraan serta juga menjadi bahan evaluasi ke depannya dalam menjalankan program

c. Bagi masyarakat umum

Bagi masyarakat secara umum, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi mengenai lembaga amil zakat salah satunya Lazisnu lembaga yang menangani zakat, infak dan sodaqoh yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama

F. Defenisi Istilah

1. Peran

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role perfomance*) (Suhardono, 2016)

2. Lazisnu (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh NU)

Menurut (Kliza et al, 2017) LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama) adalah lembaga *grant making* (pengalihan dana) yang berupa zakat dan sedekah dari masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan mandiri, menjadi lembaga terpercaya artinya LAZISNU bercita-cita menjadi lembaga

pengelola zakat dan sedekah yang amanah, bekerja langsung pada *muzakki* dan *mushdiq* (pemberi zakat dan shodaqoh) yang menyalurkan zakat dan sedekanya kepada LAZISNU serta kepada masyarakat luas

3. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat

kesejahteraan berdasarkan Islam memiliki konsep yang lebih mendalam. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dalam islam tidak hanya di ukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual (Sodiq, 2015). Berikut ini indikator kesejahteraan sosial dalam perspektif islam menurut beberapa pendapat, diantaranya ialah sebagai berikut :

- a. *Ad-dien* : memelihara agama
- b. *An-nafs* : memelihara jiwa
- c. *Al-aql* : memelihara akal
- d. *An-nasl* : memelihara keturunan
- e. *Al-maal* : Memelihara Harta.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A.Kajian Pustaka

1. Kajian Teori

Ziswaf (Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf) merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan. Dalam rangka meningkatkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) yang harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional (Soemitra, 2010)

a. Zakat

Zakat adalah Rukun islam yang ketiga adalah. Menurut para ulama zakat adalah harta yang memiliki persyaratan tertentu dan wajib dikeluarkan oleh seseorang yang mampu dan kemudian diberikan kepada seseorang yang memiliki persyaratan-persyaratan khusus menurut (Al-Ghazi, 2013). Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat diantaranya sebagai berikut

1. *Faqir* (orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak memiliki pekerjaan ataupun uang)
2. *Miskin* (orang yang kekurangan harta guna mencukupi kebutuhan sehari-hari)
3. *Amil* (pengelola harta zakat)
4. *Muallaf* (orang yang baru saja masuk agama Islam)
5. *Wafirriqab*
6. *Gharim*
7. *sabilillah*
8. *Ibnu sabil*
9. Selain Kedelapan golongan yang berhak menerima zakat, ada lima golongan yang tidak berhak menerima zakat diantaranya sebagai berikut:
 10. Orang kaya
 11. Bani Hasyim dan bani Mutholib
 12. Buda dari bani Hasyim dan bani Mutholib
 13. Orang kafir
 14. Orang yang dinafkahi oleh orang yang membayar zakat

b. *Infaq*

Infaq merupakan harta yang dikeluarkan seorang muslim demi kebaikan saudaranya. Dalam *infaq* tidak ada batasannya, kapanpun dan dimanapun kita dapat melaksanakan *infaq*. *Infaq* dilihat dari segi hukumnya yaitu *Sunnah*, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan

apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa (Jasafat, 2017). Dalam Al-Quran anjuran untuk berinfaq ada dalam surah Al-Baqarah Ayat 267 yang berbunyi

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا

اِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, carilah rizqi (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu mencari yang buruk-buruk lalu kamu memberikan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Agama, 2002)

c. Shodaqoh

Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar dari kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan si pemberi. Sedangkan sedekah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pemeberian yang sama dengan infak, akan tetapi sedekah mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat material dan nonmaterial dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Nasional, 2008)

2. Peran

Istilah “peran” sering diucapkan banyak orang kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan

apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama, lebih jelasnya kata “peran” atau role dalam kamus *oxford dictionary* di artikan : *Actor’s part; one’s or function*. Yang berarti aktor ; tugas seseorang atau fungsi (Parnwell, 2012)

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa peran memiliki arti yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, beliau memiliki besar dalam menggerakkan revolusi (Nasional, 2012), sehingga peran memiliki suatu yang diharapkan oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat, atau bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perkelakuan seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompokan

Menurut (Soekanto, 2014) bahwa suatu peranan mencakup tiga hal antara lain;

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing dalam kehidupan masyarakat.

- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang harus dilakukan dalam masyarakat organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social

3. Pendistribusian

Distribusi berasal dari bahasa Inggris "*distribution*" turunan dari kata *to distribute* yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan (Damsar, 2011). Distribusi adalah proses penyaluran atau penyampaian suatu barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau para pemakai. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen kepada konsumen sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak akan lancar.

Distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang dan jasa tersebut diperlukan (Zapata et al., 2015). Pada proses distribusi tersebut dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakannya, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*channel of distribution / marketing channel*) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*physical distribution*), dapat dipahami bahwa distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar barang atau jasa tersebut dapat

digunakan atau di konsumsi oleh para pemakainya (konsumen). Adapun tujuan dari distribusi yaitu:

- a. terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian.
- b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
- c. Menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. Jiwa dan harta orang yang melakukan derma disucikan melalui distribusi harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya.
- d. Mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi. Dari segi spiritual, akan bertambah nilai keberkahan harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.
- e. Pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi, misalnya pemberian zakat kepada orang yang baru masuk islam (muallaf) sehingga lebih mantap menjalankan agama Islam yang baru dianutnya

Aktivitas pendistribusian zakat senantiasa dilandaskan kepada hukum Islam, UU Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah dan aturan-aturan yang mengikat lainnya. Sehingga Integrasi bahwa pendistribusian memiliki standar yang mengacu kepada Lembaga Amil Zakat yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah (BAZNAS) ternilai akuntabel, maksudnya bahwa pendistribusian zakat dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui pelaporan secara berkala dan Teraudit

4. Kesejahteraan Masyarakat

kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, mmaterial, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat Menurut (Sunarti, 2015)

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Dalam ekonomi Islam konsep kesejahteraan tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, melainkan juga mencakup nilai moral, spiritual dan juga nilai sosial. Maka kesejahteraan berdasarkan Islam memiliki konsep yang lebih mendalam. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dalam islam tidak hanya di ukur dari terpenuhi nya kebutuhan materi saja, tetapi juga

terpenuhinya kebutuhan spiritual. Berikut ini indikator kesejahteraan sosial dalam perspektif islam menurut beberapa pendapat, diantaranya ialah

a. *Ad-dien* : memelihara agama

Ryandono mengatakan bahwa memelihara agama dapat diukur dari implementasi rukun islam dan dapat dilihat dari tercapainya amalan rukun iman.

b. *An-nafs* : memelihara jiwa

Ryandono berpendapat bahwa perwujudan pemeliharaan jiwa yaitu dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.

c. *Al-aql* : memelihara akal

Al-syatibh mengatakan bahwa memelihara akal dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu Dharuriyah seperti diharamkannya meminum minuman keras, Hajjiyah seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan, Tahsiniyyah yaitu menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

d. *An-nasl* : memelihara keturunan

Kita sebagai manusia tidak perlu khawatir apabila masih belum mampu dalam hal ekonomi untuk menikah karena Allah SWT akan memberikan rezeki serta karunia-Nya.

e. *Al-maal* : Memelihara Harta.

Menurut Ryandono, cara menjaga harta adalah meliputi mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rejeki yang halal dan *thoyib*, serta persaingan yang adil.

Jauh sebelum penelitian-penelitian ilmiah tersebut ada, Allah SWT dan Rasulullah SAW telah menganjurkan kita bahwa untuk sejahtera tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan konsumsi dan adanya rasa aman saja, melainkan harus didasari dan ditopang oleh tauhid, yaitu aspek spiritualitas kita terhadap Allah SWT. Sesuai dengan surat *Al-Quraisy* ayat 3-4

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ



Artinya:

1. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).
2. yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Disisi lain ayat ini juga memberikan pemahaman bagi kita bahwa untuk sejahtera kita harus mampu memenuhi kebutuhan pokok kita, dalam ayat tersebut “memberikan makanan” atau pemenuhan kebutuhan konsumsi. Dalam imu ekonomi setidaknya kita dapat memenuhi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Hal ini mengindikasikan bahwa umat islam harus merdeka secara

ekonomi, kemerdekaan ekonomi akan mempermudah manusia untuk mencapai kesejahteraan sosialnya

Dalam Surat *Al-Quraisy* ayat 3-4 terdapat 3 pokok kesejahteraan dalam islam, yaitu:

1. Tauhid
2. Pemenuhan Konsumsi
3. Hadirnya Rasa Aman dan Nyaman

Jika para ilmuwan sosial mengartikan kesejahteraan sosial adalah pemenuhan kebutuhan dan kenyamanan, islam hadir dengan konsep yang berbeda dengan adanya tambahan indikator spiritual, yaitu tauhid. Artinya manusia harus percaya dan meyakini akan Tuhan mereka, Allah SWT dan juga menyembahnya sesuai dengan apa yang telah disyariatkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Disisi lain, ayat ini juga memberikan pemahaman bagi kita bahwa untuk sejahtera kita harus mampu memenuhi kebutuhan pokok kita, dalam ayat tersebut “memberikan makanan” atau pemenuhan kebutuhan konsumsi. Dalam ilmu ekonomi setidaknya kita dapat memenuhi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Hal ini mengindikasikan bahwa umat islam harus merdeka secara ekonomi, kemerdekaan ekonomi akan mempermudah

Manusia untuk mencapai kesejahteraan sosialnya (Kamarudin & Hariyanto, 2011) Secara etimologis kata kesejahteraan terbentuk dari kata sejahtera yang mendapat Awalan ke dan akhiran dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Sejahtera berarti aman Sentosa dan makmur selamat atau terlepas dari segala macam gangguan kesukaran dan sebagainya dengan demikian Kesejahteraan Sosial adalah keadaan masyarakat yang sejahtera yakni masyarakat yang aman secara sosial terpenuhi segala kebutuhannya dan jauh dari berbagai problem sosial. Adapun secara terminologis ada beberapa pengertian kesejahteraan sosial yang dikemukakan para ahli menurut Edi Suharto pengertian kesejahteraan sosial mengandung empat makna kondisi Sejahtera pelayanan sosial sosial proses atau usaha terencana sementara itu Bidgley sebagaimana dikutip Huda menjelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama masalah sosial dapat dikelola dengan baik keperluan dapat terpenuhi dan peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal (Maftuhin et al., 2012)

Dari pengertian diatas ada beberapa istilah dalam Alquran yang memiliki makna yang relatif dekat dengan kesejahteraan sosial yaitu Masalahah salam dan aman, 3 istilah ini sebagaimana akan dipaparkan kemudian merupakan paradigma al-quran tentang kesejahteraan Karena itu tiga istilah inilah yang akan di eksplorasi

a) Masalahah

Maslahah adalah berasal dari kata Sul atau samudra yang berarti antonim atau lawan kata dari fasada atau rusak kata tersebut menurut al-isfahani banyak digunakan untuk sesuatu yang sifatnya perbuatan baik, yang menurutnya Saleh atau saluha adalah menghilangkan kebencian antar

manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam satu agama atau antar agama. Ini artinya bahwa relasi antar manusia yang harus dikembangkan adalah saling menyayangi dan mencintai. model hubungan seperti inilah yang akan melahirkan kerjasama dan saling membantu. terhenti atau tiadanya kerusakan sikap dan rasa sayang akan mendorong perilaku yang baik dan bermanfaat serta akan menghentikan sifat dan sikap destruktif dan diskriminatif. orang yang menghidupkan nilai ini akan terus berusaha menjadi orang yang memperbaiki diri dan berpartisipasi serta peduli untuk memperbaiki orang-orang di sekitarnya. kesejahteraan akan tercapai bila setiap orang menjauhkan diri dari perilaku merusak dan kesejahteraan akan terwujud justru ketika setiap orang tidak berperilaku kecuali yang memberi manfaat kepada sesama Kesejahteraan Sosial akan tercapai bila masing-masing individu atau masyarakat memiliki kepedulian untuk memperbaiki masyarakat dan lingkungannya bukan merusak sebagaimana dilakukan oleh orang-orang munafik seperti dijelaskan dalam surat Albaqarah ayat 11.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

11. dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan."

Ini artinya bahwa kata *saluha* juga berarti bermanfaat dan sesuai, sehingga *amal shaleh* adalah suatu pekerjaan yang apabila dilakukan tidak menyebabkan atau berakibat timbulnya kerusakan atau apabila dilakukan

akan diperoleh manfaat dan kesesuaian. maka kesejahteraan sosial adalah segala usaha yang mendorong terciptanya manfaat dan kesesuaian, sehingga muncul keseimbangan dalam masyarakat. dalam surah alma'un ayat 3

وَلَا تَحْضُرْ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

1. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.

dijelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menghalangi orang lain untuk peduli dengan orang miskin maka termasuk dalam perilaku beragama yang tidak jujur adalah menghalangi akses dan tidak memberi sarana atau media bagi orang lain dalam menjalankan fungsi sosialnya. Saluha dengan kata jadian islah berarti juga rekonsiliasi. dari Makna tersebut, maka Islah adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengembalikan agar sesuatu itu berfungsi kembali dan hubungan menjadi harmonis. maka seandainya ada seseorang yang mengalami fungsi sosial, baik karena bencana, Cacat, dan lain-lain, kemudian didampingi sehingga berfungsi kembali, Maka hal itu adalah bagian dari usaha Kesejahteraan Sosial (Maftuhin et al., 2012)

b) Salam

Salam berasal dari kata kalimat yang memiliki makna dasar selamat atau Sentosa. kata memiliki beberapa kata jadian yaitu sallamah(tenang yang dirasakan di hati) dengan varian sallamtun(membayar upah kewajiban yang harus dibayar) *tusalimu/yusallimu/tusallimuna* atau

memberi sepenuh yang memilih atau di diberi otoritas. Dari beberapa penggunaan dan makna yang diproduksi oleh kata *Salimah* dan kata jadinya diketahui bahwa kata tersebut mengandung makna tunduk patuh dan menerima hukum atau ketetapan Allah baik yang bersifat takwini maupun tasyri'i (Maftuhin et al., 2012)

c) Aman

Kosa kata lain yang mengandung kesjahteraan adalah aman. Menurut al-ishfahani, makna dasar dari kata tersebut adalah jiwa yang tenang dan hilangnya ketakutan atau pembenaran dan ketengan hati. menurutnya , al-amnu, al-amnah dan al- aman merupakan kata yang terbentuk dari 3 huruf; a-ma-na.kata ini membentuk beberapa kata jadian salah satunya al-aman. Al-aman juga sering di jadikan sebagai nama sebuah kondisi, sosial maupun psikologis dan terkadang di gunakan sebagai nama orang yang dapat di percaya (Maftuhin et al., 2012)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi sistematika penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam skripsi ini penulis telah melakukan kajian pustaka dengan melihat relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti, yang diantaranya sebagai berikut

1. Penelitian ini dilakukan Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, Dwi Ayu Fitriyanti pada tahun 2020 dengan judul “ Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”

Jenis metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu dengan menggunakan tinjauan literatur yang merupakan suatu teknik pengumpulan dari beberapa artikel yang akan menjadi acuan oleh penulis dalam penyusunan artikel ini. Serta dalam tinjauan literatur ini bertujuan untuk merancang mengenai model mengenai peranan zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat

Hasil pembahasan penelitian ini bahwa terdapat berbagai peran *zizwaf* untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di Indonesia seharusnya masyarakat Indonesia harus memahami makna *zizwaf* terlebih dahulu sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupannya sesuai dengan syariat Islam

2. Penelitian ini di lakukan oleh Annisa Mangole pada tahun 2021 dengan judul” peran lazisnu terhadap kesejahteraan muallaf pada masa pandemi *covid-19* (studi kasus di sorong papua barat)” penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pengumpulan data di lakukan dengan observasi,wanwancara dan dokumen tasi.

Hasil dari penelitian ini adalah pembinaan program ekonomi muallaf LAZISNU sangat bermanfaat bagi para muallaf,mereka di berikan pelatihan berkebun dan bercocok tanam agar mereka nantinya dapat memanfaatkan hasil berkebun dan bercocok tanamnya.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Umi Rosyidah, Aji Ridwan, dan Syam'un Rosyadi pada tahun 2021 dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus LAZISNU Jombang)" penelitian ini menggunakan kualitatif lapangan. Pengumpulan informasi yang digunakan dalam studi ini ialah observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menampilkan bahwa pemberian dana zakat produktif terhadap mustahik mempengaruhi terhadap kenaikan kesejahteraan mustahik. Pemberian dana zakat produktif sanggup membagikan usaha baru untuk mustahik yang di naungi oleh LAZISNU Jombang serta pengaruh pemasukan mustahik

4. Penelitian ini dilakukan oleh Abdul Salam dan Desi Risnawati pada tahun 2018 dengan judul "Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)" Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan. Informasi dan sumber data dalam penelitian ini adalah LAZISNU Yogyakarta dan 42 mustahik yang menerima dana zakat.

Hasil dari penelitian ini adalah Dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik yang di LAZISNU Yogyakarta yaitu dibagi menjadi 4 (empat) Tingkat Keluarga Sejahtera. Adapun 4 tingkat keluarga sejahtera yaitu: Tingkat Keluarga Sejahtera I (Pemenuhan Kebutuhan), Tingkat Keluarga Sejahtera II (Kebutuhan Psikologi),

Tingkat Keluarga Sejahtera III (Kebutuhan Pengembangan), dan Tingkat Keluarga Sejahtera III Plus (Aktualisasi Diri)

5. Penelitian ini dilakukan oleh Riris Pramiswari, Amin Awal Amarudin dan Mustamim dengan judul “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komparatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang

Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga persamaan dalam pengumpulan dana ZIS antara ZIS di LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang, yaitu pemisahan antara dana zakat dengan infak sosialisasi melalui media sosial, serta bekerja sama dengan beberapa lembaga

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, judul, tahun	Link artikel jurnal	Fokus penelitian	Masalah penelitian	Metode penelitian	Hasil dan kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Annisa Mangole, peran lazisnu terhadap kesejahteraan muallaf pada masa pandemi covid-19 (studi kasus di sorong papua barat)	http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/download/383/379			Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pandemi covid-19 LAZISNU Sorong berhasil mensejahterakan muallaf melalui program pembinaan ekonomi di mana keberhasilan pembinaan ekonomi LAZISNU Sorong diukur dengan indikator pemenuhan kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, pendidikan, kesehatan,	Sama sama meneliti di lembaga yang sama, sama sama membahas kesejahteraan,	objek waktu dan tempat berbeda

Lanjutan Tabel	2.1					jaminan ekonomi, kepedulian sosial dan ibadah.		
2	Riris Pramiswari, Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang 2021	http://e-journal.iajnptk.ac.id/index.php/jil/article/download/331/162			Studi ini merupakan penelitian komperatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya	Terdapat kesamaan dalam pengumpulan dana ZIS antara LAZ-UQ dengan LAZISNU. Di antaranya ialah memiliki devisi <i>fundrising</i> untuk menghimpun dana ZIS, membedakan antara dana zakat dengan dana lainnya (infak dan sedekah), sosialisasi dan media sosial sebagai sarana <i>fundrising</i> , dan bekerja sama dengan lembaga tertentu	Sama sama membahas kesejahteraan,meneliti di lembaga yang sama	Objek waktu dan tempat berbeda

Lanjutan Tabel 2.1 3	Achmad Ajih Ridwan, Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang) 2021	https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies/article/download/319/209			Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yakni suatu proses studi dengan mendeskripsikan	Zakat produktif ialah sesuatu aktivitas penyaluran dana zakat yang menyebabkan penerima zakat (mustahik) tersebut menciptakan sesuatu secara berkepanjangan dengan dana zakat yang diperolehnya dengan metode mengembakan dana tersebut dalam wujud usaha produktif (Asnaini, 2008). pengelolaan dana zakat ialah aktivitas pengelolaan dana yang dicoba oleh Lembaga zakat	Meneliti di lembaga yang sama, sama-sama membahas zakat infaq dan shadaqah	Waktu tempat dan objek berbeda
4	Abdul Salam dan Desi Risnawati, Analisis	https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article			Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif	Dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik yang di	Meneliti di lembaga yang sama, sama-sama	Waktu tempat objek dan lokasi berbeda

	Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta) 2018	/download/860/1033			kualitatif dengan penelitian lapangan	LAZISNU Yogyakarta yaitu dibagi menjadi 4 (empat) Tingkat Keluarga Sejahtera. Adapun 4 tingkat yaitu: Tingkat Keluarga Sejahtera I (Pemenuhan Kebutuhan) Sejahtera II (Kebutuhan Psikologi), Sejahtera III (Kebutuhan Pengembangan), dan Sejahtera III Plus (Aktualisasi Diri).	membahas zakat	
--	--	------------------------------------	--	--	---------------------------------------	---	----------------	--

Lanjutan Tabel 2.1

5	Eni Devi Anjelina, Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, 2020	http://ejournal.unira-malang.ac.id/index.php/jihbiz/article/download/859/573			Jenis metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu dengan menggunakan tinjauan literatur yang merupakan suatu teknik pengumpulan dari beberapa artikel yang akan menjadi acuan oleh penulis dalam penyusunan artikel ini	Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa terdapat berbagai peran <i>ziswa</i> untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di Indonesia	Sama sama membahas zakat infaq shadaqoh	Objek waktu dan tempat berbeda
---	---	---	--	--	---	--	---	--------------------------------

Sumber Primer: Tahun 2022

C. Alur Pikir Penelitian

Alur penelitian disini meliputi teoritis, empiris, fokus penelitian dan rumusan masalah. Kriteria utama dalam alur pikir penelitian yaitu dengan menggunakan alur yang logis agar menumbuhkan suatu kesimpulan. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dimulai dengan kajian teoritis tentang Peran LAZISNU Karangdoro dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Karangdoro. Kemudian dilanjutkan dengan kajian empiris melalui penelitian terdahulu yaitu alur pikiran dalam skripsi ini dimulai dari kajian teoritis yang menggunakan Peran (Soekanto, 2014), kesejahteraan (Sunarti, 2015) pendistribusian (Damsar, 2011)

Selanjutnya dengan kajian studi empiris dari penelitian terdahulu Annisa Mangole dkk 2021, Riris Pramiswari dkk 2021, Achmad Ajib Ridlwan dkk 2021, Abdul Salam dan Desi Risnawati 2018, Eni Devi Anjelina dkk 2020

Rumusan masalah diatas menggunakan penelitian langsung ke lapangan, penelitian berlanjut pada pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dalam pengumpulan data tersebut, penelitian ini menggunakan teori Gunawan tahun 2017. alat analisis yang digunakan deskriptif analitik (Sabariah, 2016). Berdasarkan analisis data tersebut dapat ditarik kesimpulan Peran LAZISNU Karangdoro serta zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU Karangdoro. Agar lebih mudah dan dapat dipahami dengan baik, alur pikir penelitian dalam skripsi ini, peneliti membuat bagan sebagai berikut:

Kajian Teoritis

1. Peran
(Soekanto, 2014)
2. Pendistribusian
(Damsar, 2011)
3. Kesejahteraan
(Sunarti, 2015)

Kajian Empiris

1. Annisa Mangole, peran lazisnu terhadap kesejahteraan muallaf pada masa pandemi *covid-19* (studi kasus di sorong papua barat) 2021
2. Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, Dwi Ayu Fitriyanti Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonoi Masyarakat 2020
3. umi rosyidah, Aji ridwan, dan syam'un rosydi pada tahun 2021 dengan Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang)
4. Abdul Salam dan Desi Risnawati pada tahun 2018 Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)
5. oleh Riris Pramiswari, amin awal amarudin dan mustamim Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang 2020

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendistribusian zakat, Infaq dan shodaqoh di LAZISNU Karangdoro pada Masyarakat Desa Karangdoro ?
2. Bagaimanakah peran LAZISNU Karangdoro dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangdoro ?

Hasil Penelitian

Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah di LAZISNU Karangdoro dalam menjalankan pendistribusiannya menggunakan SOP (*Standar Operational Procedure*) mulai dari proses survei, pengambilan keputusan, sampai dengan *controlling*, pelaporan Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui Annual Report setiap satu bulan sekali, dan rekapitulasi selama satu tahun sekali dikirimkan ke pusat LAZISNU Karangdoro, dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat pendistribusiannya tidak hanya berupa sembako tapi juga uang, menciptakan kesetaraan dan keadilan dengan memprioritaskan fakir miskin sebagai objek pendistribusian yang paling utama, tidak merasa bahwa yang mendistribusikan mempunyai strata ekonomi yang lebih tinggi demi terpupuknya persuadaraan dan kasih sayang, serta meningkatkan solidaritas sosial menjadi konsultan untuk meningkatkan kesejahteraan. Peran LAZISNU dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat lewat sudut pandang *Maslahah, salam, dan aman* sesuai dengan teori wawancara dan praktek di lapangan dalam segi *Maslahah* LAZISNU lebih mengedepankan tujuan, lihat dari *salam* LAZISNU lebih mengedepankan kepercayaan sedangkan dilihat dari *aman* LAZISNU lebih mengedepankan kesosialan

Gambar 2.1 Alur pikir Penelitian

Sumber: Data Primer Diolah, (2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif deskriptif karena Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan (*field research*) menurut (sugiyono , 2019) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk naratif

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada

kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai bentuk data kualitatif (Creswell, 2015)

- a. Studi kasus mampu mengungkap makna hal-hal yang spesifik, unik, dan hal-hal yang amat mendetail yang tidak dapat diungkap oleh studi yang lain. Studi kasus mampu mengungkap makna di balik fenomena dalam kondisi apa adanya atau natural
- b. Studi kasus tidak hanya memberi laporan faktual, tetapi juga memberi nuansa, suasana kebatinan dan pikiran-pikiran yang berkembang dalam kasus yang menjadi bahan studi yang tidak dapat ditangkap oleh penelitian kuantitatif yang sangat ketat
- c. Bahwa peneliti bisa memahami subjek secara mendalam dan menyeluruh.
- d. Fleksibilitas tinggi, memberi penekanan pada konteks, sumber data banyak, melibatkan banyak faktor sehingga dimungkinkan penemuan-penemuan lain di luar pertanyaan permasalahan, apabila penelitian dilakukan dengan benar maka teori yang dihasilkan dapat menjawab permasalahan

Peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh secara langsung dari pihak LAZISNU Kabupaten Karangdoro. Data tersebut dideskripsikan sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan dan dibandingkan dengan teori yang sudah ada dan menjadi dasar dari penelitian ini. Penelitian ini memaparkan dengan mendalam dan apa adanya tanpa merekayasa keadaan yang terjadi LAZISNU Karangdoro

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU) desa Karangdoro, yang beralamatkan di desa Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi yang dilakukan mulai Februari sampai Maret 2022, objek penelitian berupa pengoptimalan zakat, infak dan sodaqoh yang telah dikelola oleh Lazisnu Karangdoro Dalam Upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian yaitu lembaga tersebut. Peneliti akan datang ke lokasi untuk melakukan penelitian di lapangan. Peneliti melihat dan mengikuti kegiatan secara langsung dengan tetap berdasar pada prinsip atau kode etik tertentu yang harus ditaati oleh peneliti. Untuk itu, kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan utuh

4. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang tidak hanya dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, tetapi juga mampu memberikan masukan tentang sumber bukti yang mendukung Lexy J. Moelong (2014). Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sample) (Sugiyono, 2011)

Informan penelitian meliputi beberapa macam Bagong Suyanto (2011), yaitu:

a. Informan Kunci (Key Informan)

Merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

b. Informan Utama

Merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

c. Informan Tambahan

Merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

d. Adapun informan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Ketua (Informan Kunci)
2. Anggota (Informan Utama)
3. Masyarakat (Informan Tambahan)

Informan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai latar belakang dan menjelaskan tentang keadaan NU Care LAZISNU Banyuwangi yang sebenarnya terjadi yakni

- a) Ketua LAZISNU Karangdoro yang bertanggung jawab segala jenis aktifitas LAZISNU Karangdoro
- b) Sekretaris LAZISNU Karangdoro yang bertanggung jawab dalam kegiatan administrative LAZISNU Karangdoro

- c) Bagian Penyaluran LAZISNU Karangdoro yang bertanggung jawab dalam kegiatan pendistribusian LAZISNU
- d) Mustahik Zakat, Infaq, dan Shadaqah LAZISNU Karangdoro yang menerima Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

5.Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Sedangkan menurut (Lexy J. Moleong, 2012:157) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan Sumber data primer yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan para pengelola LAZISNU Karangdoro

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Walaupun dikatakan sumber diluar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, artikel jurnal, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi seperti dokumen yang berkenaan dengan LAZISNU Karangdoro diantaranya data tentang pendistribusian zakat, serta data mustahik yang ada, dan data lain yang menyangkut mengenai pengelolaan zakat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi

a. Wawancara

Menurut (Lexy J. Moleong,2012) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*). Tujuan dari wawancara semi terstruktur menurut (Sugiyono,2011) adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.

Wawancara dari segi pelaksanaannya, dibedakan atas: wawancara bebas (*Inguided Interview*), di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Wawancara terpimpin (*Guided Interview*), yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam wawancara terstruktur. Dan wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik wawancara bebas terpimpin,

yaitu peneliti membawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang telah dipaparkan

b. Observasi

Menurut Marshall dalam (Sugiyono, 2011) menjelaskan bahwa “melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung. Dengan observasi langsung, peneliti melakukan pengamatan untuk mencari data yang nantinya menjadi salah satu sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis. Dalam penelitian ini peneliti mengamati kegiatan pendaya gunaan zakat, infaq, shodaqoh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung ke lapangan dengan mengamati lingkungan kerja LAZISNU Karangdoro, pengamatan dilakukan untuk memperoleh data tentang aktivitas di LAZISNU Karangdoro, hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat memperoleh data yang akurat dan faktual berkenaan dengan aktivitas pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2011) “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan menjadi lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh adanya dokumen

Peneliti menganalisis data yang diperoleh dari informan melalui wawancara, hasil pencatatan yang dilakukan peneliti. Dengan teknik ini peneliti juga membutuhkan data tertulis dari tempat yang menjadi penelitian. Data-data yang diperlukan antara lain, nama pegawai, struktur organisasi, yang dapat menyempurnakan data penelitian

7. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif Menurut (Hadi, 2016). Kriteria keabsahan data ada empat macam Moleong (2010). yaitu:

- a. Kepercayaan (*Kredibility*)
- b. Keteralihan (*Tranferability*)
- c. Kebergantungan (*Dependability*)
- d. Kepastian (*Konfirmability*)

Dalam pengecekan data peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu Triangulasi sumber. menurut (Moleong, 2021) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif yang dapat di capai dengan:

1. Uji Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

8. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang. penelitian ini menggunakan deskriptif *analytic*. Analisis data ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pemrosesan satuan dengan penandaan jenis informan, penandaan jenis lokasi, dan penandaan teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan studi dokumentasi).

(Miles & Huberman, 2014), bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

- a. Reduksi data (*data reduction*),

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih


jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

b. Penyajian data (*data display*),

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung

c. Penarikan kesimpulan/ verifikasi (*conclusion drawing/ verification*)

Adapun langkah ketiga dari aktivitas analisis data adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.



Gambar 3.1 Komponen Dalam analisis Data

Sumber: Sugiyono, (2007:247)

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian yang penulis pilih adalah Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi. LAZISNU ini merupakan lembaga filantropi yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya. Adapun gambaran umum terkait LAZISNU Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

1. Sejarah LAZISNU Karangdoro

LAZISNU adalah rebranding dan atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infaq, dan Shadaqah kepada masyarakat luas.

LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infaq, Shadaqah serta Wakaf (ZISWAF) Dalam perkembangannya, pasca disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat, maka seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mengajukan izin operasional. Maka dari itu, sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan LAZISNU mengajukan izin operasional kembali kepada pemerintah melalui Kementerian Agama RI.

Sedangkan LAZISNU Karangdoro didirikan pada bulan Agustus tahun 2019, karena ada desakan dari ranting Tegalsari, karena pada saat itu terjadi pandemi yang melanda masyarakat, dengan adanya LAZISNU pada saat itu sangat membantu masyarakat, maka dari itu diresmikanlah LAZISNU Karangdoro pada tanggal 18 Mei 2020

2. Visi dan Misi LAZISNU Karangdoro

Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, LAZISNU Karangdoro tentunya memiliki visi dan misi tersendiri, antara lain sebagai berikut:

a. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

b. Misi

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin.
2. Mengumpulkan/ menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.

3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

3. Karakter Lembaga LAZISNU Karangdoro

LAZISNU ini merupakan lembaga yang berada dalam naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sedangkan LAZISNU Karangdoro ini berada dalam naungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banyuwangi. Tidak lupa juga, lembaga filantropi ini bertanggung jawab kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta Kementerian Agama dalam segala kegiatan dan pelaporan rekapitulasi dana

4. Struktur organisasi LAZISNU karangdoro

Struktur LAZISNU Karangdoro yang bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan atau menyalurkan zakat, infaq, shadaqah, kepada mustahiqnya.

Berikut susunan lengkap Pengurus Ranting LAZISNU Karangdoro Masa Khidmat 2020 - 2024:

Dewan Syariah :KH. Ahmad Yamin, Lc.

Drs. H. Muhdlor Atim.

H. Lukman Hakim, M.HI.

Penasehat :Drs. H. Sumirah, M.Pd.

Chairul Ustadi, M.H.

Abdul Cholid Askandar, S.E.

Ketua PC :Imron Rosyadi, M.Pd.

Ketua	:Johan Lutfi
Wakil	:Istiqomah
Sekretaris	:Jamhari S.E, :Siti Badriah
Bendahara	:Taufiqurrohman :Dewi Mahmudah

5. Pengelolaan LAZISNU Karangdoro

Dalam melaksanakan pengelolaan, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomer 23 Tahun 2011 NU Care - LAZISNU Karangdoro yakni meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

6. Program-Program LAZISNU Karangdoro

Dalam melaksanakan tugas dan amanah, LAZISNU Karangdoro menyelenggarakan beberapa program sebagai penunjang terlaksananya kebermanfaatannya untuk umat. Program tersebut terbagi dalam 3 aspek, antara lain:

a. Program pendidikan

Dari segi pendidikan LAZISNU Karangdoro membuat program NU cerdas dimana LAZISNU Karangdoro berkomitmen bisa membantu anak-anak yang tidak bisa sekolah terutama bagi anak-anak yang tidak mampu

b. Program kesehatan

Dalam bidang kesehatan LAZISNU Karangdoro mempunyai program yaitu NU Sehat dimana program ini dilakukan untuk membantu masyarakat

yang mengalami musibah berupa kesehatan dengan memberi bantuan baik itu berbentuk barang maupun dana

c. Program Ekonomi

Dalam bidang perekonomian LAZISNU juga mempunyai program yaitu NU Mandiri dimana Disini LAZISNU memberikan modal atau bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu agar mempunyai usaha contohnya dengan membelikan kambing atau ayam untuk di ternak.

7. Informan Penelitian

Informan yang dijumpai saat penelitian di LAZISNU Karangdoro ini adalah, sebagai berikut:

Bapak Johan Lutfi Ketua LAZISNU Karangdoro usia 42 tahun pekerjaan wiraswasta beliau mempunyai 2 orang anak

Bapak Muhammad Jamhari S.E, sekretaris LAZISNU Karangdoro usia 35 tahun pekerjaan sebagai guru di SMA DARUSSALAM beliau mempunyai 2 orang anak

Bapak Bedi Nur cahyo sebagai petugas pentasaruf LAZISNU Karangdoro usia 35 tahun pekerjaan mempunyai usaha laundry beliau mempunyai 3 orang anak

Ibu Siti juwairiyah seorang janda yang mempunyai 2 orang anak pekerjaan beliau sebagai ibu rumah tangga yang berusia 42 tahun

Tabel 4.1 Data Informan Penelitian

NO	Nama	Jabatan	Tugas	umur
1.	Johan Lutfi	Ketua LAZISNU Karangdoro 2	Yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang di lakukan LAZISNU Karangdoro	42
2.	Muhammad Jamhari S.E,	Sekretaris	Mengurusi bidang administrasi dalam LAZISNU karangdoro	35
3.	Bedi Nur Cahyo	Seksi Pentasyarufan	Mengatur segal urusan yang berkaitan dengan pendistribusian LAZISNU Karangdoro	35
4	Siti Juwairiyah	Mustahiq/yang menerima zakat	Ibu rumah tangga	47
5	Yunus zamroji	Dosen IAIDA dan Ma'had aly	Pakar ilmu fiqih	

Sumber: Data Primer Lapangan (2022)

B. Verifikasi Data Lapangan

1. Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah di LAZISNU Karangdoro

a. Gambaran Umum LAZISNU Karangdoro

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Dibandingkan dengan jenis dana filantropi lainnya, zakat adalah kewajiban harta utama yang dicintai Allah karena merupakan kewajiban yang telah ditentukan Allah SWT. Oleh karena itu, agar zakat tersebut bisa dikelola dengan cara yang baik, maka perlu dibentuk lembaga amil zakat yang amanah dan profesional

Sebagai ormas terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) terpanggil untuk mendirikan sebuah lembaga yang menangani pengelolaan zakat mulai dari kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan kepada publik, maka didirikanlah lembaga

amil zakat yang diberi nama Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nadhlatul Ulama (LAZISNU)

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua LAZISNU Karangdoro Banyuwangi Bapak Johan Lutfi (42 tahun) mengatakan.



Gambar 4.1 wawancara dengan bapak johan lutfi
Sumber: Data primer Lapanagan 2022

Kenapa lazisnu itu didirikan, karena maraknya panitia panitia yang mengatas namakan amil zakat sedangkan menurut syariat dia belum sar;i dan rawan tidak sampai kepada asnaf asnaf yang telah di tentukan.

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwasanya tujuan dari didirikannya LAZISNU sebuah lembaga yang menangani pengelolaan zakat mulai dari kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan kepada public

b. Tugas dan Fungsi LAZISNU Karangdoro

LAZISNU Karangdoro ini merupakan lembaga filantropi yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya

Ketua LAZISNU karangdoro Bapak johan lutfi (42 tahun) mengatakan

Tugas LAZISNU adalah meladeni warga nahdliyin dan tetangganya, semuanya kita rangkul baik muslim ataupun non muslim di luar konteks zakat

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwasanya lembaga filantropi yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya

c. Sumber Dana Zakat, Infaq, Shadaqah LAZISNU Karangdoro

Tekad LAZISNU Karangdoro sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang didistribusikan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat, maka untuk itu, kita perlu tau dari mana asal sumber dana zakat, infaq, dan shadaqah tersebut.

Ketua LAZISNU karangdoro Bapak Johan Lutfi (42 tahun) megatakan,

“Untuk sumber dana sendiri kita berasal dari warga nahdliyin dengan cara sosialisasi atau dor to dor mengajak orang orang bersedekah tapi tidak merasa bersedekah.contohnya saja uang 100 rupiah itu tidak berharga tapi jika kumpulkan satu desa itu bisa jadi berharga”.

Selain itu Bapak Muhammad jamhari S.E, (35 tahun) selaku sekretaris mengatakan

Sumber dananya langsung dari masyarakat lewat program KOIN (kotak infak) yang kita letakan di setiap rumah dan ada juga donator yang langsung memberikan dana

d. Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di LAZISNU Karangdoro

Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh LAZISNU Karangdoro berpedoman bahwasannya lembaga zakat itu, jangan sampai dijadikan lembaga bantuan sosial saja yang tidak ada progress kedepannya. Karena sejatinya, dengan adanya lembaga zakat diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan umat

Selain itu, hal ini sesuai dengan pernyataan Muhammad Jamhari, S.E, selaku Sekretaris LAZISNU Karangdoro (35 tahun)

“Pengelolaan Zakat. Yaitu lewat dana koin(kontak infak) tadi itu kita sebar setiap rumah lalu setiap minggu kita ambil dan satu bulan sekali kita tasarufkan ,Alhamdulillah lewat kotak infak itu warga bersedekah tapi tidak merasa bersedekah”



Gambar 4.2 Wawancara dengan Bapak Jamhari S.E,
Sumber: Data primer Lapangan 2022

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwasanya pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah LAZISNU Karangdoro menggunakan prinsip Sosial dimana disana warga mampu bersedekah tapi tidak merasa bersedekah lewat Program yang di terapkan oleh LAZISNU Karangdoro

e. Pendistribusian Zakat, Infak, dan Shodaqoh LAZISNU Karangdoro

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia distribusi merupakan penyaluran (pembagian, pengiriman) dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan. Jadi distribusi Zakat, infaq, dan Shadaqah merupakan penyaluran atau pembagian harta dari pihak yang kelebihan harta kepada pihak yang kekurangan harta. Teknis / tata cara penyaluran maupun pembagian dana yang dikumpul

Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Jamhari S.E, selaku sekretaris LAZISNU Karangdoro (35 tahun) mengatakan:

Untuk pendistribusian sendiri kita itu mencari informasi dari tetangga lalu kita cek ke lapangan apa kah benar orang itu pantas untuk mendapatkan bantuan/biaya baik itu untuk kesehatan atau pendidikan

Pendapat lain disampaikan Bapak bedi nur cahyo selaku Bagian Penyaluran Zakat, infaq, dan Shadaqah LAZISNU Karangdoro (23 tahun) sebagai berikut:

Untuk pendistribusian kita lakukan sebulan sekali kita mempunyai data data setiar warga yang mendapat bantuan.selain itu ada juga bantuan mendadak contoh seperti ada orang yang meninngal dunia

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwasanya pendistribusian zakat, infak, dan shodaqoh LAZISNU Karangdoro dilakukan secara bertahap

- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah LAZISNU Karangdoro

Zakat yang didistribusikan wajib dicatatkan ke dalam *database* mustahiq oleh pengelola zakat. *Database* mustahiq sekurang-kurangnya memuat informasi tentang nomor identitas nama kepala keluarga, anggota keluarga, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor kontak, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rata-rata perbulan, pengeluaran rata-rata perbulan, kondisi tempat tinggal, serta bentuk dan jumlah bantuan yang disalurkan. Pengelolaan *database* mustahiq dapat dilakukan menggunakan metode manual dan digital komputerisasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak bedi nur cahyo selaku Bagian Penyaluran Zakat, infaq, dan Shadaqah LAZISNU Karangdoro (35 tahun) sebagai berikut:

Untuk SOP pendistribusian dan pendaya gunaan sendiri kita mempunyai buku panduan,kita juga mempunyai kriteria mana orang yang berhak di bantu atau tidak. dan pendaya gunaan dana zakat infaq shadaqoh kita mempunyai aturan.

- g. Pelaporan Pendistribusian Zakat, Infak, dan Shodaqoh LAZISNU Karangdoro.

Pelaporan menjadi salah satu tolak ukur yang utama dalam sebuah Lembaga Amil Zakat, di dalam pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, pelaporan menjadi suatu keniscayaan untuk menumbuhkan rasa kpercayaan kepada mustahiq. Hal ini seperti yang disampaikan Muhammad Jamhari S.E,. selaku Sekretaris LAZISNU Karangdoro umur (35 tahun) sebagai berikut:

“Jadi laporan kegiatan dan keuangan LAZISNU sebagai wujud dari komitmen kami menjadi lembaga Sosia dilakukan melalui Annual Report

setiap satu bulan sekali, dan rekapitulasi selama satu tahun sekali dan dikirimkan ke pusat.

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwasanya Pelaporan Pendistribusian Zakat, Infak, dan Shodaqoh LAZISNU Karangdoro di melalui Annual Report setiap satu bulan sekali, dan rekapitulasi selama satu tahun sekali dan dikirimkan ke pusat

- h. Faktor - Faktor Peningkatan Jumlah Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh LAZISNU Karangdoro.

Zakat, Infaq, dan Shodaqoh merupakan instrument filantropi ekonomi dalam islam, sehingga dalam perkembangannya dari waktu kewaktu, dana yang dihimpun tersebut akan mengalami fluktuasi, sehingga perlu adanya analisis faktor mengenai hal tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Bedi Nur Cahyo selaku Pentasaruf LAZISNU Karangdoro (35 tahun) sebagai berikut:

“Peningkatan dana zakat, infaq, dan shodaqoh biasanya ketika peringatan hari besar islam atau ketika diselenggarakan event-event NU, soalnya ketika acara tersebut diadakan sumbangan atau biasanya “sorban berjalan”, nanti para jamaah dianjurkan untuk ber-infaq seikhlasnya, selain itu juga ketika hari besar islam seperti bulan Ramadhan dan hari raya idul fitri muapaun adha juga memang sudah normalnya terjadi kenaikan dana yang kami himpun, utamanya zakat.”

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwasanya Faktor Peningkatan Jumlah Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh LAZISNU Karangdoro ialah ketika peringatan hari besar islam ataupun ketika diselenggarakan event-event NU.

i. Peningkatkan Perekonomian Masyarakat

Peningkatan perekonomian masyarakat melalui Zakat, Infaq, dan Shodaqoh merupakan instrument dalam islam, yang merupakan salah satu mengapa perlu diberdayakannya hal tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan Muhammad Jamhari S.E, selaku Sekretaris LAZISNU Karangdoro (35 tahun) sebagai berikut:

“Sangat bermanfaat sekali, kita ambil contoh zakat, zakat yang kami keluarkan tidak semua berbentuk makanan pokok, karena tidak produktif, kadang kita penyelarannya dalam bentuk uang, sehingga uang tersebut bisa diuganakan untuk hal-hal yang produktif, seperti modal usaha sehingga bisa digunakan kulakan barang untuk dijual lagi, sehingga meningkatkan perekonomian disana.”

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwasanya Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shodaqoh NU Care - LAZISNU Karangdoro dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

j. Keadilan dan Pemerataan

Kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh Islam. Kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh Islam. Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Hal ini seperti yang disampaikan Muhammad Jamhari S.E, Sekretaris LAZISNU Karangdoro umur (35 tahun) sebagai berikut:

“Keadilan dan pemerataan pendistribusian kepada 8 asnaf itu ya tentu yang harus kita utamakan adalah fakir dan miskin, sekarang bisa kita liat dari 8 asnaf tersebut, yang sangat realistis dan objektif untuk dibantu adalah fakir miskin, memang ada sebagian untuk ibnusabil atau fisabilillah, cuman kita mencari mustahiq yang sesuai dengan kriteria tersebut agak kesulitan, memang paling banyak data yang masuk itu fakir miskin, mulai dari orang yang terdampak covid-19 dan kehilangan pekerjaan, janda, dan orang yang ekonominya dibawah rata-rata.”

Pendapat lain disampaikan Ibu juwairiyah selaku Mustahik Zakat, infaq, dan Shadaqah NU Care - LAZISNU Karangdoro umur (42 tahun) sebagai berikut:

“Ya kalau menurut saya, zakat, infaq, dan shodaqoh itu yang penting dibagikan ya mas, soalnya itu kan milik orang yang berhak, saya yakin amil yang paham mengenai pembagian tersebut pasti akan membaginya secara adil, intinya kita yang lebih membutuhkan harus diutamakan, ya kalau amil mungkin punya kerja sampingan yang lebih mencukupi.”



Gambar 4.3 Wawancara dengan Ibu Juwairiyah
Sumber: Data primer Lapanagan 2022

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwasanya Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah dapat menciptakan keadilan dan pemerataan.

k. Persaudaraan dan Kasih Sayang

Rasa persaudaraan harus tertanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga distribusi harta kekayaan dalam Islam sesungguhnya sangat memperhatikan Zakat, wakaf, Shadaqah, infak, nafkah, waris dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Bedi Nur Cahyo selaku Bagian Penyaluran Zakat, infaq, dan Shadaqah LAZISNU Karangdoro (35tahun) sebagai berikut:

“Jadi begini, persaudaraan dan kasih sayang itu memang bisa ditumbuhkan melalui zakat karena secara tidak langsung terjalannya ikatan persaudaraan dan kasih sayang itu berkat adanya interaksi, apalagi interaksinya berupa tolong menolong dalam hal ekonomi.”

Pendapat lain disampaikan Juwairiyah selaku Mustahik Zakat, infaq, dan Shadaqah LAZISNU Karangdoro umur (42 tahun) sebagai berikut:

“Kita semua bersudara mas, apalagi kalau tolong menolong seperti ini, tentu saya menganggap bahwa amil itu seperti saudara saya sendiri, karena kami sangat terbantu dengan kehadirannya.”

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwasanya Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah dapat menambahkan persaudaraan dan kasih sayang.

l. Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial, menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, infak, Shadaqah dan wakaf. Zakat dan Shadaqah merupakan

lembaga keuangan penting bagi masyarakat muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar- umat Islam. Hal ini seperti yang disampaikan Muhammad Jamhari selaku Sekretaris LAZISNU Karangdoro umur (35 tahun) sebagai berikut:

“Pendistribusian ZIS itu sangat bisa membentuk solidaritas, biasanya kita dalam pendistribusian itu kan pasti ada komunikasi, sehingga kita tau kondisi real yang terjadi didalam keluarga tersebut, sehingga itu memunculkan rasa solidaritas amil untuk terus membantu pemulihan ekonomi dan juga hal-hal lain, ya kalau mustahik meminta tolong diluar tugas dan fungsi kita, pasti kita bantu.”

Pendapat lain disampaikan Juwairiah selaku Mustahik Zakat, infaq, dan Shadaqah NU Care - LAZISNU Karangdoro (42 tahun) sebagai berikut:

“Ya kami sebagai penerima ZIS merasa semakin bertanggung jawab secara pribadi untuk selalu menghormati dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada NU Care – LAZISNU.”

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwasanya Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah dapat meningkatkan solidaritas sosial.

C. Peran LAZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan

1. Masalah

Salah satu faktor kesejahteraan adalah Masalah. Masalah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum (maqasid al-syari'ah) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta .ini sesuai dengan sesuai yang di sampaikan oleh

ustadz Yunus Zamroji, S.E., Sy., M.E. Dosen MA'HAD ALY dan IAIDA dan juga pakar ilmu fiqih mengatakan

“LAZISNU niku nggeh berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lihat dari Maslahah. Maslahah niku di bagi 3 ada kalanya dhoruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat. Kita ambil saja contoh dhoruriyat yaitu hifdzu din. ketika seorang itu mendapat bantuan dari LAZISNU otomatis rasa keyakinanya terhadap agama bertambah”

Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwasanya dalam Pendistribusian Zakat, infaq, dan Shadaqah LAZISNU Karangdoro berdampak bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan teori yang ada dan praktek di lapangan

2. Salam

Salam berasal dari kata kalimat yang memiliki makna dasar selamat atau Sentosa. kata memiliki beberapa kata jadian yaitu sallamah(tenang yang dirasakan di hati) dengan varian sallamtun(membayar upah kewajiban yang harus dibayar) *tusalimu/yusallimu/tusallimuna* atau memberi sepenuh yang memilih atau di diberi otoritas. Dari beberapa penggunaan dan makna yang diproduksi oleh kata *Salimah* dan kata jadinya diketahui bahwa kata tersebut mengandung makna tunduk patuh dan menerima hukum atau ketetapan Allah baik yang bersifat takwini maupun tasyri'i contohnya memberikan hak orang lain yang bukan miliknya seperti memberikan upah pekerja, dengan kekuatan salam yang aktif maka dunia akan terhindar dari perilaku perilaku yang mengganggu kesejahteraan

Keterangan di atas sesuai dengan yang di sampaikan ustadz Yunus Zamroji, S.E., Sy., M.E. selaku Dosen MA'HAD ALY dan IAIDA dan juga pakar ilmu fiqih mengatakan

“LAZISNU ngeh melakukan teori salam niku kang cohtohnya di LAZISNU niku mereka kan menyampaikan sedekah, infaq, dan shodaqoh kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan porsinya”

Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwasanya dalam Pendistribusian Zakat, infaq, dan Shadaqah LAZISNU Karangdoro berdampak bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan teori yang ada dan praktek di lapangan

3. *aman*

Kosa kata lain yang mengandung kesejahteraan adalah aman. Menurut al-ishfahani, makna dasar dari kata tersebut adalah jiwa yang tenang dan hilangnya ketakutan atau pembenaran dan ketengan hati. menurutnya , al-amnu, al-amnah dan al- aman merupakan gerund yang terbentuk dari 3 huruf; a-ma-na. kata ini membentuk beberapa kata jadian salah satunya al-aman. Al-aman juga sering di jadikan sebagai nama sebuah kondisi, sosial maupun psikologis dan terkadang di gunakan sebagai nama orang yang dapat di percaya

Uraian penjelasan aman di atas memberikan gambaran bahwa kesejahteraan menurut al qur'an adalah kondisi aman, jauh dari gangguan dan relasi yang harmonis antara manusia sehingga setiap manusia dapat menjalankan fungsi sosial maka masyarakat yang

sejahtera tidak hanya menunjukkan sehat batin tetapi juga hati dan pikiran. Orang yang seperti itu senantiasa bersikap seperti menyayangi dan membantu terutama kepada orang-orang yang memiliki problem sosial

Keterangan di atas sesuai dengan yang disampaikan ustadz Yunus Zamroji, S.E., Sy., M.E. selaku Dosen MA'HAD ALY dan IAIDA dan juga pakar ilmu fiqih mengatakan

”LAZISNU niku nggh mengarah pada semua itu kang, jadi peran LAZISNU niku sesuai karo teori aman niku”

Dari penjelasan di atas teori aman pada LAZISNU Karangdoro berdampak bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan teori yang ada dan praktek di lapangan

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Proses analisis data dan pembahasan ini untuk menjawab rumusan masalah berupa pendistribusian zakat, infaq, dan Shadaqah di LAZISNU Karangdoro dan peran LAZISNU Karangdoro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa karangdoro

A. Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah LAZISNU Karangdoro

LAZISNU Karangdoro sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah memiliki tugas dan fungsi yang ditetapkan agar di dalam menjalankan proses pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah dapat berjalan dengan maksimal. Tugas dan fungsi dari LAZISNU Karangdoro sebagai lembaga penerima zakat, infaq, dan shadaqah adalah menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah yang telah ditunaikan oleh muzakki, serta mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah tersebut kepada mustahiq. Sehingga zakat, infaq, dan shadaqah, merupakan pranata keagamaan yang secara fungsional memiliki kaitan dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan ketimpangan social dapat didayagunakan dalam upaya menyelamatkan nasib puluhan juta umat islam di indonesia yang selama ini belum dilindungi oleh sistem jaminan sosial. Dilihat dari teori dan hasil wawancara atau temuan data di lapangan ternyata hal ini sesuai dengan Fungsi Lembaga Amil menurut (Ali, 2006)

LAZISNU Karangdoro merupakan organisasi yang bergerak dibidang filantropi zakat, infaq, shodaqoh di bawah naungan Pengurus Cabang

Banyuwang, LAZISNU Karangdoro mendapatkan izin sebagai LAZ pada tahun 2020, untuk LAZISNU Karangdoro diketuai oleh Bapak Johan Lutfi dan 11 orang formatur yang terdiri dari wakil ketua, sekretaris dan bendahara, yang dipantau langsung oleh dewan pengawas syariah sebanyak 3 orang.

Beberapa program pendistribusian LAZISNU Karangdoro yang terbagi kedalam 3 aspek, seperti halnya dari segi pendidikan, LAZISNU Karangdoro membuat program NU PINTAR .Program Tersebut adalah program pendidik LAZISNU Karangdoro yang berkomitmen untuk mendorong sekolah layak huni, siswa juara dan guru transformatif yang memiliki kemampuan mengajar, mendidik, dan mempunyai jiwa kepemimpinan sosial. Sasarannya pada infrastruktur, guru atau ustadz, dan siswa atau santri. Selanjutnya program dalam bidang kesehatan. Program ini dikenal dengan istilah NU SEHAT Program ini disasarkan dalam bentuk infrastruktur, cek pasien dan Layanan Kesehatan Gratis adalah program LAZISNU Karangdoro yang fokus pada bantuan peningkatan kesehatan, berupa pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat di wilayah Desa Karangdoro

LAZISNU Karangdoro dengan beberapa program pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah yang ada, kesemuanya itu selalu berkaitan hubungan manusia dengan Allah "*hablumminallah*" dalam bentuk ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya "*hablumminannas*" dalam bentuk muamalah. Dilihat dari teori dan hasil wawancara atau temuan data di

lapangan ternyata hal ini sesuai dengan Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah, Menurut (Idri et al., 2015)

“Distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang dan jasa tersebut diperlukan. Pada proses distribusi tersebut dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakannya, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*channel of distribution/marketing channel*) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*physical distribution*).”

distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dari muzakki ke mustahik agar barang tersebut dapat digunakan atau di konsumsi oleh para mustahik. LAZISNU Karangdoro dalam pelaksanaan distribusi zakat, infaq, dan shadaqah sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan baik itu dari mustahik atau amil itu sendiri.

LAZISNU Karangdoro dalam mendistribusikan zakat, infaq, dan shadaqah tersebut harus sesuai dengan SOP (*Standard Operational Procedure*), mulai dari buku panduan pelaksanaan program (pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan), panduan program, prosedur pengeluaran dana, prosedur pengadaan barang/jasa, pengendalian catatan mutu, prosedur pengendalian jasa tidak sesuai, format survei program, format penilaian program, format survei mustahik (fakir miskin), format survei mustahik (*fisabilillah*), format memorandum penyaluran dana ZIS, format laporan kegiatan program, format daftar inventaris barang program penyaluran, format berita acara serah terima barang, format laporan monitoring program, format penilaian kepuasan pelayanan mustahik, format evaluasi program, laporan penyaluran dana,

hingga database mustahiq. Dilihat dari teori dan hasil wawancara atau temuan data di lapangan ternyata hal ini sesuai dengan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam hal Pengaturan, Menurut (Jasmadi et al., 2014)

“Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang didistribusikan wajib dicatatkan ke dalam database mustahiq oleh pengelola zakat. Pengelolaan database pendistribusian dapat dilakukan menggunakan metode manual maupun digital komputerisasi yang memuat data mengenai laporan, berita acara, hingga monitoring.”

LAZISNU Karangdoro harus melaporkan pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqoh sebagai wujud dari komitmen kami menjadi lembaga social yang Transparan, Amanah, dan Profesional jadi laporan kegiatan dan keuangan LAZISNU Karangdoro dilakukan melalui Annual Report setiap satu bulan sekali, dan rekapitulasi selama satu tahun sekali dan dikirimkan ke Pusat. Dilihat dari teori dan hasil wawancara atau temuan data di lapangan ternyata hal ini sesuai dengan Pelaporan Lembaga Amil Zakat, (Jasmadi et al., 2014)

“Lembaga Amil dalam melaporkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang didistribusikan harus secara berkala dan teraudit, bisa dilakukan via offline melalui baliho atau surat sebaran ataupun via online melalui website ataupun aplikasi grup WhtasApp sehingga kepercayaan khalayak umum terhadap Lembaga Amil Zakat akan terus diperkuat.wajib dicatatkan ke dalam database mustahiq oleh pengelola zakat.”

LAZISNU Karangdoro terjadi faktor – faktor yang mengakibatkan peningkatan jumlah dana zakat, infaq, dan shodaqoh, peningkatan jumlah tersebut terjadi ketika peringatan hari besar islam atau ketika diselenggarakannya event-event Nahdlatul Ulama“. Peningkatan jumlah dana zakat, infaq, dan shodaqoh tersebut sangat disayangkan apabila tidak selaras dengan peningkatan perekonomian masyarakat yang berdampak pada

terciptanya keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta rasa solidaritas.

Pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqoh oleh LAZISNU Karangdoro sangat bermanfaat sekali, seperti halnya zakat, zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* harus berbentuk makanan pokok, karena tidak bisa digunakan untuk suatu hal yang produktif maka dinyatakan dalam bentuk uang. Pendistribusian dalam bentuk uang tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti modal usaha selain itu juga bisa digunakan sebagai uang transportasi untuk bekerja sehingga jika dilihat dari teori dan hasil wawancara atau temuan data di lapangan ternyata pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqoh sangat bermanfaat sekali dalam meningkatkan Kesejahteraan.

LAZISNU Karangdoro dalam mencapai keadilan dan pemerataan pendistribusian kepada 8 asnaf adalah dengan cara berkonsultasi dengan dewan pengawas syariah sehingga memunculkan suatu pendapat bahwasanya yang harus kita utamakan adalah fakir dan miskin. Karena pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqoh kepada 8 asnaf tersebut yang sangat realistis dan objektif untuk dibantu adalah fakir miskin, disisi lain juga paling banyak data mustahik yang masuk adalah fakir miskin, mulai dari orang yang terdampak covid-19 dan kehilangan pekerjaan, janda, dan orang yang ekonominya dibawah rata-rata .

Pembagian secara adil dan merata tersebut sesuai dengan urutan harus didahulukan terlebih dahulu orang-orang fakir dan miskin, baru amil zakat,

muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60. Selain itu secara definisi operasional *fuqara* dan *masakin* tampak jelas bahwa *„illat* keduanya berasal dari kemuliaan dan ujian yang diberikan Allah SWT. Sehingga mereka mendapatkan penghormatan dan kompensasi berupa ZIS yang mencukupi kebutuhan diri dan tanggungannya. Sebab kemuliaan berasal dari amalan *syar'i*, sedangkan sebab ujian datang dari *uzur kauniyyah*.

Maka konsepnya fakir dan miskin sebagai mustahik harus didahulukan daripada asnaf yang lainnya dan wajib bagi muzakki dan amil zakat untuk mengetahui hal tersebut agar penyaluran ZIS sesuai amanah dan wasiat dari Allah SWT. Dilihat dari teori dan hasil wawancara atau temuan data di lapangan ternyata hal ini sesuai dengan Keadilan dan Pemerataan Pendistribusian, Menurut (Inayah, 2011)

“Kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh Islam. Kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh Islam. Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.”

LAZISNU Karangdoro dalam meningkatkan solidaritas sosial dalam pendistribusian kepada 8 asnaf itu bisa dilakukan melalui komunikasi, dengan adanya komunikasi tersebut amil tau akan kondisi real yang terjadi didalam keluarga tersebut, sehingga itu memunculkan rasa solidaritas amil untuk terus membantu pemulihan ekonomi dan juga hal-hal solidaritas yang lain. Penerima ZIS merasa semakin bertanggung jawab secara pribadi untuk selalu menghormati dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

LAZISNU. Dilihat dari teori dan hasil wawancara atau temuan data di lapangan ternyata hal ini sesuai dengan Keadilan dan Pemerataan Pendistribusian, Menurut (Inayah, 2011)

“Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial, menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, infak, Shadaqah dan wakaf. Zakat dan Shadaqah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan meredistribusi pendapatan antar- umat Islam ”

Hasil penelitian ini mendukung dari temuan (Jasmadi et al., 2014) bahwasanya “Pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat apabila dikelola secara akuntabel dan dilaporkan secara berkala dan teraudit sesuai SOP Pendistribusian Zakat akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat sehingga terciptanya keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta solidaritas sosial.”

B. Peran LAZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Dari hasil penelitian di LAZISNU Karangdoro Kesejahteraan adalah keadaan masyarakat yang sejahtera yakni masyarakat yang aman secara sosial terpenuhi segala kebutuhannya dan jauh dari berbagai problem sosial, Selain itu Kesejahteraan Sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya, di dalamnya tercakup unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan,

Perumahan, pendidikan budaya dan lain sebagainya. dari pengertian diatas ada beberapa istilah dalam Alquran yang memiliki makna yang relatif dekat dengan Kesejahteraan Sosial yaitu Masalahah, salam, dan aman .

Maka dari itu 3 prinsip Masalahah, salam, dan aman tidak lepas dari LAZISNU.

a. Masalahah

LAZISNU Karangdoro didalam pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah tidak luput dengan dengan Masalahah karena Tujuan dari adanya LAZISNU itu untuk Masalahah Dilihat dari teori dan hasil wawancara atau temuan data di lapangan ternyata hal ini sesuai dengan teori aman (Maftuhin et al., 2012)

“ kata masalah juga berarti bermanfaat dan sesuai sehingga amal shaleh adalah sesuatu pekerjaan yang apabila di lakukan tidak menyebabkan atau berakibat timbulnya kerusakan atau apabila di lakukan akan di peroleh manfaat dan kesesuaian maka.kesejahteraan sosial adalah segala usaha yang mendorong terciptanya manfaat dan kesesuaian, sehingga muncul keseimbangan dalam masyarakat.”

b. Salam

Salam mengandung makna tunduk patuh dan menerima hukum atau ketetapan allah. orang yang menerima keteepan hukum akan senantiasa menjauhi larangan yang menyebabkan rusaknya hubungan vertikal maupun sosial. Dengan memiliki sikap salam yang aktif maka dunia akan terhindar dari dari hal hal yang mengganggu kesejahteraan dan kedamaian menurut (Maftuhin et al., 2012).

Melihat penjelasan di atas peran LAZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan praktek yang dilakukan di lapangan karena sesuai dengan konsep salam

c. Aman

al qur'an memberikan gambaran kesejahteraan sosial adalah kondisi aman(jauh dari gangguan, baik alam fisik maupun sosial) dan relasi yang harmonis antar manusia , sehingga setiap manusia dapat menjalankan fungsi sosial. Maka orang atau masyarakat yang sejahtera tidak hanya ditunjukkan dengan sehat, tapi juga sehat hati dan pikirannya serta memiliki hubungan sosial yang baik sesama manusia (Maftuhin et al., 2012) dari keterangan di atas Peran LAZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan praktek dan teori yang ada

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas terkait Peran LAZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah di LAZISNU Karangdoro dalam menjalankan pendistribusiannya menggunakan SOP (*Standar Operational Procedure*) mulai dari proses survei, pengambilan keputusan, sampai dengan *controlling*, pelaporan Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui *Annual Report* setiap satu bulan sekali, dan rekapitulasi selama satu tahun sekali dikirimkan ke pusat LAZISNU Karangdoro, dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat pendistribusiannya tidak hanya berupa sembako tapi juga uang, menciptakan kesetaraan dan keadilan dengan memprioritaskan fakir miskin sebagai objek pendistribusian yang paling utama, tidak merasa bahwa yang mendistribusikan mempunyai strata ekonomi yang lebih tinggi demi terpupuknya persuadaraan dan kasih sayang, serta meningkatkan solidaritas sosial menjadi konsultan untuk meningkatkan kesejahteraan
2. Peran LAZISNU dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat lewat sudut pandang *Maslahah, salam, dan aman* sesuai dengan teori

wawancara dan praktek di lapangan dalam segi *Maslahah* LAZISNU lebih mengedepankan tujuan.

Di lihat dari *salam* LAZISNU lebih mengedepankan kepercayaan sedangkan dilihat dari *aman* LAZISNU lebih mengedepankan kesosialan

B. Implikasi

1. Implikasi teori

Penelitian ini menguatkan dan mengembangkan teori pada Kesejahteraan, khususnya dalam Peran LAZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan

2. Implikasi Kebijakan

Penerapan teori masalah, *salam*, dan *aman* dalam Peran LAZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sebagai landasan dalam mengukur kesejahteraan

C. Keterbatasan penelitian

Dalam proses penelitian ini yang menjadikan kendala adalah proses komunikasi dengan informan penelitian pada LAZISNU Karangdoro, dikarenakan adanya Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam proses pengambilan data lapangan baik wawancara ataupun dokumentasi, dan juga dikarenakan jam dan waktu yang terlalu padat, selain itu data yang digali penulis tidak semua bisa dipaparkan dalam bentuk tulisan karena adanya kode etik.

D. Saran

Bagi pihak LAZISNU Karangdoro bisa dijadikan bahan rujukan ketika menemukan permasalahan dalam proses pendistribusian baik dalam proses pendekatan, analisis dan penyelesaian masalah, sehingga mempunyai banyak variasi dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Saran untuk LAZISNU Karangdoro

1. Menambah jumlah pengurus agar pekerjaan lebih maksimal
2. Sebagai lembaga amil zakat LAZISNU Karangdoro harus memperkuat legalitasnya sebagai salah satu LAZNAS di Indonesia
3. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan sehingga bantuan yang di terima mustahik lebih maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. (2011). *Alqur'an dan Terjemah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahyar, M. (2017). Subject and Author Index. *Mazahib*, 16(1), 229551.
- Al-Ghazi, S. M. bin Q. (2013). Fathul Qarib Al-Mujib. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al Jundi, F., & Dewi Setiowati Sunaryo, F. (2016). *Perkembangan Pariwisata di Banyuwangi Pada Tahun 2000-2015*. 17, 36–42.
- Ali, M. D. (2012). *Hukum Islam*.
- Arikunto, S. (2010). *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2015). Revisiting mixed methods and advancing scientific practices. *The Oxford Handbook of Multimethod and Mixed Methods Research Inquiry*.
- Damanhur, D., & Nurainiah, N. (2016). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Visioner & Strategis*, 5(2).
- Damsar, P. S. E. (2011). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. *Cetakan Kedua*.
- Hadi. (2016). Pemeriksaan Keabsahan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 74–79.
- Hasan, M. A. (2014). *Masail Fiqhiyah: zakat, pajak asuransi dan lembaga keuangan/M. Ali Hasan*.
- Inayah, G. (2011). Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak, terj. Zainuddin Adnan & Nailul Falah, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Jasafat, J. (2017). MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH PADA BAITUL MAL ACEH BESAR. *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, 3(2).
- Jasmadi, J., Haryani, Y., & Jose, C. (2014). *Prevalensi bakteri Coliform dan Escherichia coli pada daging sapi yang dijual di pasar tradisional dan pasar modern di Kota Pekanbaru*. Riau University.
- Kamarudin, M., & Hariyanto, M. (2013). *TAWAKAL DAN ZUHUD DALAM PRAKTIK EKONOMI KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATHAB (TAWAKAL AND ZUHUD IN ECONOMIC PRACTICE OF THE CALIPHATE UMAR BIN KHATTĀB)*.

- Kliza et al. (2017). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 23, 68–102.
- Maftuhin, A., Jahidin, A., Torrido, A., Muflihati, A., Haq, M. I., Nazili, M., & Solechah, S. (2012). *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*. Samudra Biru.
- Mardiantari, A., Ismail, H., Santoso, H., & Muslih, M. (2019). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7(2), 1–19.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasional, D. P. (2012). *Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 327–348.
- Parnwell, E. C. (2010). *The New Oxford Picture Dictionary, English/Navajo Edition*. ERIC.
- Sodiq, A. (2015). Konsep kesejahteraan dalam islam. *Equilibrium*, 3(2), 380–405.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi suatu pengantar*.
- Soemitra, A. (2010). Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Kencana, dalam Aslikhah, 2011, “Strategi Pemasaran Pada BMT Masalah” Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Malia*, 1.
- sugiyono 2019. (2019). *Generalisasi*. 43. 43–51.
- Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Suhardono, E. (2016). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sunarti, E. (2015). *Indikator Keluarga Sejahtera Dan Pengembangan, Evaluasi dan Keberlanjutan*. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- Syafa’at, A. K., & Ekaningsih, L. A. F. (2015). POTENSI ZAKAT, INFAQ,

SHODAQOH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI
KABUPATEN BANYUWANGI. *INFERENSI*, 7(1), 25.
<https://doi.org/10.18326/infs13.v9i1.25-46>

Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Kencana.

Zapata, B. C., Fernández-Alemán, J. L., Idri, A., & Toval, A. (2015). Empirical studies on usability of mHealth apps: a systematic literature review. *Journal of Medical Systems*, 39(2), 1–19.

LAMPIRAN LAMPIRAN



LAZISNU RANTING 2 KARANGDORO
MWC TEGALSARI CABANG BANYUWANGI



Sekretariat : Depan TK Darussalam dsn Blokagung desa karangdoro kab .Banyuwangi hp: 082 24477 1857

Nomor : 010/B/Laz.NU.Krdr2/III/22

Tegalsari, 26 Maret 2022

Lamp : -

Perihal : Surat keterangan selesai penelitian

SURAT KETERANGAN

Bismilahirrohmannirokhim

Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : JOHAN LUTFI
Jabatan : Ketua NU- CARE LAZISNU 2 KARANGDORO MWC TEGALSARI CABANG BANYUWANGI
2. Nama : MUHAMAD JAMHARI
Jabatan : Sekretaris NU- CARE LAZISNU 2 KARANGDORO MWC TEGALSARI CABANG BANYUWANGI

Menerangkan Dengan Sesungguhnya Bahwa Yang Bersangkutan Dibawah Ini :

Nama	:Ahmad Miftian Faiz
Ttl	:Jembrana, 7 Mei 2000
Nim	:18131110036
Fakultas	:Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi	:Ekonomi Syariah
Alamat	:Sumber Makmur-satui-Tanah Bumbu-Kalimantan Selatan
Kampus	:Institut Agama Islam Darussalam
Dosen Pembimbing	:Aula Izatul Aini, SE., M.E.

Telah melakukan penelitian dengan judul *“peran LAZISNU karangdoro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus LAZISNU Karangdoro)”* dengan waktu pengambilan data Februari-Maret 2022. Penelitian ini di lakukan dengan permintaan data dan Wawancara kepada NU-CARE – LAZISNU Desa karangdoro Kab. Banyuwangi.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pengurus Ranting 2 Karangdoro
Lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh (LAZISNU)
MWC Tegalsari Cabang Banyuwangi

Ketua


Johan lutfi

Sekretaris


Muhamad jamhari



INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM

IAIDA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
TERAKREDITASI
BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegateari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 085258405333 , Website: www.iaida.ac.id , E-mail: iaidablokagung@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : AMIFTIAN FAIZ
NIM/NIMKO : 10131110036
PRODI : Ekonomi Syariah (ESY)
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
1	25/2	Revisi BAB 1-2	af	
2	29/2	Revisi - 11-2-3	af	
3	03/3	Konsultasi BAB 3	af	
4	11/3	R. BAB 3	af	
5	18/3	R. BAB, 1.2.3	af	
6	15/3	Konsultasi B. 4	af	
7	24/3	R. BAB 4	af	
8	26/3	Revisi, Wawancara	af	
9	02/3	R. BAB 4	af	
10	05/3	Konsultasi Lain-Lain.	af	

Mulai Bimbingan :

Batas Akhir Bimbingan :

Blokagung, 5 April 2021

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. NURUL INAYAH, SE., M.Si.

Dosen Pembimbing

(.....)

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa

Plagiarism Checker X Originality Report



Plagiarism Quantity: 20% Duplicate

Date	Monday, June 27, 2022
Words	2513 Plagiarized Words / Total 12741 Words
Sources	More than 156 Sources Identified
Remarks	Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Banyuwangi adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kecamatan Banyuwangi atau sering disebut Kota Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda, dan berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudera Hindia di selatan serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat.

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa, dengan luas wilayahnya yang mencapai 5.782,50 km² dan banyuwangi sendiri penduduknya mayoritas muslim maka dari itu masyarakat Banyuwangi tidak lepas dari yang namanya zakat (Al Jundi & Dewi Setiowati Sunaryo, 2016) Zakat Menurut (Mardiantari et al., 2019) Pada dasarnya zakat itu dikeluarkan oleh orang-orang yang mempunyai kewajiban untuk berzakat yang disebut dengan muzakki. Zakat yang sudah terkumpul lalu didistribusikan kepada para golongan yang berhak menerima zakat.

Para muzakki membayar zakatnya ada yang dibayarkan sendiri kepada si penerima zakat namun ada pula yang melalui perantara yang biasa disebut dengan amil. Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Secara konsumtif bisa diartikan bahwasannya zakat langsung diberikan pada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mungkin hanya cukup untuk satu dua hari saja.

Sedangkan secara tidak langsung zakat didistribusikan secara produktif yang artinya bahwa zakat yang disalurkan oleh amil zakat itu tidak bisa dinikmati secara langsung hasilnya oleh para mustahik,



Sources found:

Click on the highlighted sentence to see sources.

Internet Pages

- <1% www.coursehero.com file 152548611
- <1% id.wikipedia.org wiki Kabupaten_Banyuwangi
- <1% www.kuwulahan.com 2018 08
- <1% www.esetjava.com tourism banyuwangi
- <1% finance.detik.com berita-ekonomi-bisnis
- <1% repository.metrouniv.ac.id id eprint
- 1% www.academia.edu 51049640 Peranan_Zakat
- 1% core.ac.uk download pdf
- <1% kabar24.bisnis.com read 20130724/79/
- <1% eprints.walisongo.ac.id id eprint
- <1% lmz.or.id pengelolaan-zakat-di-Indonesia
- <1% eprints.umpo.ac.id 3737 2
- <1% www.semanticscholar.org paper PENGARUH
- <1% retizen.republika.co.id hakikat-zakat-
- <1% www.kompasiana.com khoirul80950 60a7
- <1% www.academia.edu Konsep_Amanah_Dalam_Amanah
- <1% tafsirweb.com 1043-surat-al-baqarah-ayat-277
- <1% tafsir.com 2-al-baqarah ayat-277
- <1% tafsir.com id topik

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Miftian Faiz
NIM : 18131110036
TTL : Jembrana 7 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESY)
Telp : 087783955319
Alamat : Rt.07 Rw.02 Sumber Makmur Kec.
Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi.
Kalimantan Selatan

Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang pendidikan	Tahun masuk	Tahun lulus	Nama sekolah/Perguruan tinggi	Bidang Studi
TK	2004	2006	Melati	
SD N	2006	2012	Sumber Makmur	
MTS N	2012	2015	Negara	
MA	2015	2018	Al Amiriyyah	Ips
S1	2018	2022	IAI Darussalam Blokagung	Ekonomi Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

JENJANG PENDIDIKAN	MASUK	LULUS	NAMA SEKOLAH
ULA	2015	2019	Madrasah Diniyah Al Amiriyyah
WUSTO	2019	2021	Madrasah Diniyah Al Amiriyyah
ULYA	2021	2023	Madrasah Diniyah Al Amiriyyah

Banyuwangi, 22 Juni 2022

Ahmad Miftian Faiz